



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dampak Kenaikan Harga Rokok Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Ditinjau Dari Penegakan Hukum Cukai Di Kabupaten Cirebon

Hartono¹, Irma Maulida²

¹ Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, Indonesia, hartono.122010259@ugj.ac.id

² Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, Indonesia, irma.maulida@ugj.ac.id

Corresponding Author: irma.maulida@ugj.ac.id²

Abstract: *The Indonesian government has increased tobacco excise taxes to reduce cigarette consumption and boost state revenue, based on the assumption that higher prices would lower consumers' purchasing power. However, the policy has not fully achieved its intended objectives. Instead, rising cigarette prices have encouraged consumers to shift to cheaper, illegal, duty-free cigarettes, leading to their widespread circulation, including in Cirebon Regency. This study aims to analyze the impact of cigarette price increases on the growth of illegal cigarette circulation and to evaluate the effectiveness of excise law enforcement in controlling it in Cirebon Regency. The research employs a juridical-normative approach supported by empirical field data and relevant legal materials. The findings show that higher prices of legal cigarettes significantly encourage consumers to switch to illegal products. Furthermore, excise law enforcement remains insufficiently effective in suppressing the circulation of illegal cigarettes due to limited enforcement capacity and inadequate field supervision.*

Keywords: *Illegal Cigarettes, Tobacco Excise Tax, Law Enforcement.*

Abstrak: Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai upaya untuk menekan tingkat konsumsi rokok sekaligus meningkatkan penerimaan bagi negara dari sektor cukai. Kebijakan ini didasarkan pada asumsi bahwa kenaikan harga akan mengurangi daya beli konsumen terhadap produk tembakau. Namun, pada kenyataannya, kebijakan tersebut menimbulkan dampak yang tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan awal. Kenaikan harga rokok justru mendorong terjadinya pergeseran konsumsi yang beralih ke produk ilegal yang bebas cukai dengan harga jauh lebih murah. Kondisi ini mengakibatkan peredaran rokok ilegal semakin meluas di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kenaikan harga rokok berdampak terhadap peningkatan peredaran rokok ilegal di masyarakat, serta melihat seberapa efektif penegakan hukum cukai dalam mengendalikan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan didukung oleh sebagian data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai data penunjang, serta analisis terhadap bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan harga rokok legal

secara signifikan mendorong pergeseran konsumsi masyarakat ke rokok ilegal. Penegakan hukum yang ada dinilai belum cukup efektif dalam membendung peredaran rokok ilegal akibat berbagai keterbatasan kapasitas penindakan pengawasan di lapangan.

Kata Kunci: Rokok Ilegal, Cukai Hasil Tembakau, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Hukum bukan hanya kumpulan peraturan atau norma belaka, tetapi nilai yang hidup di masyarakat. Oleh karenanya, nilai, persepsi dan kebutuhan sehari-hari masyarakat memengaruhi kepatuhan hukum (Rahardjo, 1980). Penyesuaian tarif cukai yang menyebabkan harga rokok naik memicu *substitution effect* yang berarti terjadi pergeseran konsumsi ke produk yang lebih murah, termasuk rokok tanpa pita cukai (rokok ilegal). Konsumen melihat harga rendah sebagai keuntungan langsung yang lebih besar daripada risiko jangka panjang, seperti masalah kesehatan dan kemungkinan berhadapan dengan hukum. Teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura memperkuat teori ini. Menurutnya, perilaku membeli rokok ilegal dianggap normal karena dilakukan oleh banyak orang di lingkungan sekitar.

Masalah konsumsi rokok di Indonesia merupakan persoalan yang rumit karena berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan juga hukum. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal cukai untuk mengontrol konsumsi tembakau dan sekaligus meningkatkan pendapatan bagi negara. Pemerintah juga berusaha menyediakan lapangan pekerjaan tambahan untuk masyarakat guna memberikan penghidupan yang lebih layak, karena dengan adanya lapangan kerja masyarakat sekaligus dapat membantu perekonomian negara dengan melakukan pekerjaan (Maulida *et al.*, 2020). Namun, kenaikan harga rokok legal akibat kebijakan cukai tidak serta-merta menurunkan konsumsi masyarakat, melainkan mendorong pergeseran konsumsi ke produk rokok ilegal. Seperti yang ditunjukkan oleh survei dan penelitian ekonomi, jika kebijakan kenaikan tarif cukai tidak disertai dengan daya beli masyarakat yang cukup, itu dapat secara signifikan mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal (JPNN, 2024).

Konsumsi dan distribusi hasil tembakau di Indonesia masih menunjukkan variasi yang kompleks. Data terbaru menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal terus meningkat, meskipun peraturan yang diperketat dan harga rokok legal terus meningkat. Misalnya, laporan resmi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menunjukkan bahwa sampai September 2025, sebanyak 816 juta batang rokok ilegal telah disita. Ini adalah peningkatan sekitar 37% dari periode sebelumnya (DJBC, 2025). Selain itu, survei yang dilakukan oleh Indodata *Research Center* menunjukkan bahwa dari pelanggaran rokok ilegal yang terjadi pada tahun 2024, sekitar 95,44 persen adalah rokok polos yang tidak dikenakan cukai, dengan estimasi kerugian negara sebesar 97,81 triliun rupiah (ANTARA, 2025).

Fenomena ini sesuai dengan situasi yang terjadi di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Cirebon. Tingkat rokok ilegal di daerah ini cukup tinggi di seluruh Jawa Barat karena wilayah Cirebon sendiri termasuk jalur strategis perlintasan bagi para distributor rokok ilegal yang biasanya dikirim dari daerah Jawa Timur. Pada periode Januari sampai Mei 2026 dari laporan capaian kerja Bea Cukai Cirebon sendiri sudah melakukan beberapa kali penindakan dan mengamankan lebih dari 16 juta batang rokok ilegal (DJBC Cirebon, 2026). Pasar tradisional, toko kelontong, dan jaringan penjualan kecil juga mendistribusikan rokok ilegal, menunjukkan bahwa rokok ilegal mudah diakses oleh masyarakat. Karena kenaikan harga rokok legal, tekanan ekonomi meningkat, yang membuat konsumen terutama yang berpendapatan kecil, mencari alternatif rokok yang lebih terjangkau meskipun melanggar ketentuan undang-undang.

Instrumen utama untuk mengontrol peredaran rokok ilegal adalah dengan menerapkan hukum cukai. Hukum cukai di Indonesia memberikan sanksi administratif bagi pelanggar yang membuat, menyimpan dan memperjualbelikan rokok tanpa cukai atau dengan pita cukai palsu

(Agatha, 2022). Namun, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada Undang-Undang, melainkan pada intensitas pengawasan, kerja sama lembaga, dan kesadaran publik akan pentingnya mematuhi peraturan. Selain itu, strategi penindakan yang komprehensif juga diperlukan karena peredaran rokok ilegal sering menyebar melalui jaringan distribusi yang kompleks.

Penelitian ini muncul dari adanya fenomena kebijakan kenaikan harga rokok yang berdampak pada perubahan perilaku pasar, khususnya dalam peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat. Penelitian bertujuan; pertama, untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak kebijakan kenaikan harga rokok terhadap meningkatnya peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat, sehingga dapat dipahami bagaimana perubahan harga mempengaruhi konsumen maupun pelaku pasar dalam mendorong pertumbuhan pasar rokok ilegal. Kedua, untuk mendeskripsikan seberapa efektif penegakan hukum cukai dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cirebon, sehingga dapat diketahui sejauh mana upaya penegakan hukum yang telah dilakukan mampu menekan atau mengendalikan peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut. Di dalam penulisan penelitian juga digunakan teori-teori yang relevan dari para ahli seperti teori konsumsi, teori penegakan hukum, dan teori kepatuhan hukum sebagai landasan dalam penulisan dan juga memperkuat analisis mengenai permasalahan yang dibahas.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, dan sedikit data empiris sebagai penunjang. Fokus penelitian ini tidak hanya pada norma atau aturan tertulis belaka melainkan melihat juga bagaimana hukum tersebut bekerja dalam kenyataan di masyarakat. Jenis penelitian ini dipilih karena topik yang dikaji berkaitan dengan dampak terhadap masyarakat akibat kenaikan harga rokok legal serta kecenderungan mereka beralih ke produk ilegal, sehingga diperlukan pemahaman mengenai praktik dan juga penegakkan hukumnya.

Sumber data penelitian didapatkan dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, termasuk juga buku, jurnal, laporan resmi, dan artikel ilmiah. Dan data lapangan yang didapatkan melalui wawancara terhadap lembaga terkait dan juga kepada masyarakat dan konsumen rokok yang terdampak kenaikan harga. Analisis dilakukan dengan meninjau temuan, observasi dan bahan hukum yang relevan untuk menggambarkan secara sistematis dampak masyarakat atas kenaikan harga rokok dan bagaimana hukum berfungsi dalam hal ini. Untuk mendapatkan Kesimpulan yang menyeluruh, data normatif dari undang-undang digabungkan dengan hasil penelitian empiris di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Kenaikan Harga Rokok Terhadap Meningkatnya Peredaran Rokok Ilegal Didalam Masyarakat

Kebijakan menaikkan harga rokok dengan menaikkan tarif cukai pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi penggunaan rokok di masyarakat. Secara empiris, kebijakan ini terbukti menurunkan jumlah orang yang merokok. Studi menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai sebesar 1% dapat menurunkan konsumsi rokok rumah tangga lebih dari 1%. Ini menunjukkan bahwa konsumen sangat responsif terhadap perubahan harga (Wardani et.al, 2022). Namun demikian manfaat tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan timbul konsekuensi lain seperti pergeseran konsumsi ke produk rokok ilegal. Ketika harga rokok legal meningkat, beberapa pembeli memilih rokok ilegal yang lebih murah karena tidak dibebani cukai. Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan harga rokok dapat menciptakan peluang pasar bagi barang ilegal, terutama di kalangan masyarakat yang tidak memiliki banyak uang untuk membeli rokok (Baidhowah, 2019). Dengan kata lain, jika kebijakan fiskal ini bertujuan untuk mengontrol konsumsi tidak diimbangi dengan kebijakan lain, mereka dapat secara tidak

langsung mendorong substitusi ke pasar gelap. Dari yang ditemukan di lapangan, salah satu tanggapan masyarakat yang paling umum adalah mereka mencari cara untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan merokoknya, dalam keadaan seperti ini, orang cenderung mencari alternatif yang lebih murah, seperti rokok ilegal yang tidak dikenakan cukai, alih-alih mengurangi jumlah konsumsi. Pilihan ini sering kali terjadi terutama bagi mereka yang sangat ketergantungan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa kenaikan harga rokok tidak selalu menyebabkan penurunan konsumsi secara keseluruhan, justru hal itu menyebabkan perubahan pola konsumsi.

Meningkatnya toleransi masyarakat terhadap rokok ilegal adalah respons lain yang cukup signifikan. Rokok ilegal semakin mudah diakses melalui warung kecil dan jaringan distribusi informal lainnya yang mendorong normalisasi ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa perspektif masyarakat telah berubah, saat ini pertimbangan harga lebih penting daripada pertimbangan resiko dan legalitas. Ada sebagian masyarakat juga yang menanggapi kenaikan harga rokok dengan mengurangi konsumsi secara drastis, mereka yang memiliki tingkat kesadaran kesehatan yang lebih tinggi atau yang tidak memiliki ketergantungan berat terhadap nikotin. Namun jumlah orang dari kelompok ini masih sangat kecil dibandingkan dengan orang yang memilih beradaptasi dengan cara lain.

Hasil wawancara terhadap beberapa masyarakat yang merokok menunjukkan bahwa peningkatan harga rokok menempatkan tekanan yang signifikan pada perilaku konsumen masyarakat, terutama bagi mereka yang termasuk dalam kelompok pendapatan menengah ke bawah. Melihat hasil wawancara kepada salah seorang perokok dari kalangan Mahasiswa ia yang sebelumnya mengonsumsi rokok dari merk terkenal mulai melirik ke produk dengan harga lebih rendah yang masih beredar secara resmi di pasaran akibat harga rokok yang semakin naik (Maulana, 2026). Beberapa masyarakat yang mempunyai warung mengaku bahwa banyak pembeli yang mencari dan menanyakan merk rokok yang murah, yang lebih mengejutkan dan memprihatinkan lagi adalah tidak sedikit dari mereka yang membeli adalah anak-anak di bawah umur yang juga terdampak kenaikan harga rokok, mereka yang kebanyakan mengandalkan uang jajan dari orang tuanya tentu sangat keberatan dengan harga rokok yang semakin mahal, dengan ini mereka mencoba mencari alternatif lain dengan menanyakan ke warung-warung produk rokok yang lebih murah (Uti, 2026).

Di sisi lain, terdapat juga masyarakat yang menjadi responden menunjukkan respons yang berbeda, yakni mulai berhenti merokok secara perlahan. Keterbatasan ekonomi adalah alasan utama mengapa sebagian orang ini secara sadar mengurangi jumlah batang yang mereka hisap setiap hari. Mayoritas kelompok ini menganggap kenaikan harga rokok sebagai beban langsung pada ekonomi mereka. mereka mengatakan bahwa harga rokok saat ini telah melampaui kebutuhan pokok lainnya, seperti makanan, pakaian dan transportasi, sehingga penurunan konsumsi bukan karena serta merta mereka sadar akan kesehatan tetapi karena harga rokok menjadi tidak dapat dijangkau (Sukardi, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa ada dampak kebijakan harga terhadap pengurangan konsumsi, namun alasan untuk melakukannya lebih bersifat ekonomis daripada perubahan perilaku sehat yang berkelanjutan.

Peningkatan peredaran rokok ilegal selain faktor harga juga dipengaruhi oleh sistem pajak dan kebijakan. Karena tarif cukai yang rumit dan sistem pengawasan yang tidak terintegrasi, perusahaan ilegal dapat memanfaatkan celah ini untuk menghindari tanggung jawab fiskal (Aulana, 2024). Peredaran rokok ilegal bukan hanya dipengaruhi oleh permintaan tetapi juga oleh lemahnya regulasi dan sistem administrasi negara. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pengawasan. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan peredaran rokok ilegal dipengaruhi oleh pengawas yang kurang efektif. Pengendalian rokok ilegal belum efektif karena keterbatasan sumber daya dan jangkauannya, akibatnya barang ilegal dapat masuk pasar dengan mudah dan bersaing dengan barang legal terutama melalui jalur distribusi informal seperti warung-warung kecil. . Secara keseluruhan, temuan dalam wawancara dan analisis

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pola linear yang konsisten yang menunjukkan bahwa masyarakat menanggapi kenaikan harga rokok dengan cara yang berbeda. Mereka yang beradaptasi, mereka mencari celah, dan mereka yang terpaksa mengurangi. Keanekaragaman tanggapan ini menunjukkan bahwa penggunaan kebijakan harga untuk mengontrol konsumsi rokok sangat bergantung pada seberapa baik mereka diintegrasikan dengan strategi lain seperti edukasi kesehatan, pemberantasan rokok ilegal yang efektif, dan program pemberdayaan ekonomi untuk kelompok rentan.

2. Efektivitas Penegakan Hukum Cukai Dalam Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Cirebon

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai secara yuridis Adalah dasar dalam penegakan hukum mengenai peredaran rokok ilegal. Sebagai bukti pelunasan cukai kepada negara, setiap barang kena cukai termasuk hasil tembakau harus dilekati pita cukai resmi. Cukai bukan sekedar label administratif melainkan instrumen hukum yang memastikan bahwa produsen tembakau memenuhi kewajiban fiskal mereka sebelum produk tersebut tersedia untuk dijual. Secara keseluruhan, UU Nomor 39 Tahun 2007 ini memberikan kerangka hukum yang lengkap mulai dari definisi, objek, dan karakteristik barang kena cukai, sistem tarif, metode pelunasan melalui pita cukai, hingga pembagian hasil cukai untuk kepentingan masyarakat. Namun regulasi ini belum sepenuhnya mampu mengatasi perbedaan antara *Das sollen* yaitu peraturan yang mengatakan bahwa setiap produk tembakau dapat dijual secara legal dengan pembayaran cukai, dan *Das sein* yaitu fakta bahwa rokok ilegal masih tersebar luas di masyarakat. Kesenjangan ini setidaknya bersumber dari dua aspek yang saling berkaitan yakni kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya jangkauan penegakan hukum di tingkat akar rumput.

Setiap sistem regulasi yang bertujuan untuk mengubah pola hidup di masyarakat bergantung pada penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan penegakkan hukum adalah upaya untuk menyeimbangkan hubungan antara nilai-nilai yang ditetapkan dalam undang-undang dengan kebiasaan yang hidup di masyarakat (Soekanto, 2002). Setidaknya ada lima faktor yang menentukan efektivitas penegakan hukum yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat sebagai subjek hukum, dan kebudayaan yang melingkupinya. Tidak terpenuhinya salah satu dari lima faktor tersebut akan berdampak pada seluruh sistem penegakan yang efektif. Penjelasan kelima faktor tersebut sebagai berikut:

a. Faktor Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Faktor hukum termasuk hal-hal seperti keadilan, kepastian dan keuntungan. Dalam implementasinya, sering kali berbeda antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkrit dan berkaitan dengan penerapan dalam kasus tertentu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Hukum yang berlaku sebetulnya telah cukup untuk bisa memerangi rokok ilegal di Kabupaten Cirebon. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai peredaran rokok ilegal diatur dan dikenai sanksi, baik produsen, penjual maupun pengedar dapat diancam pidana penjara dan denda yang cukup berat. Selain itu keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KM.4/2024 memberikan dasar untuk pelaksanaan tindakan penegakan hukum. Sebenarnya dari sisi instrumen hukum, regulasi yang mengatur pemberantasan rokok ilegal ini sudah tersedia dan komprehensif, tetapi regulasi yang kuat ini belum sepenuhnya ditopang oleh implementasi yang merata di lapangan.

b. Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum terlibat dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum terdiri dari institusi penegak hukum yang dapat memberikan kepastian, keadilan dan keuntungan yang sebanding dengan hukum. Beberapa instansi seperti Bea Cukai, TNI-Polri, Satpol PP dan Pemda bekerja sama dalam memerangi rokok ilegal ini, upaya ini menunjukkan hasil yang dapat diukur dari sisi capaian. Hasil penindakan sepanjang bulan maret 2026 sendiri Bea Cukai Cirebon melakukan sebanyak 90 penindakan dan berhasil

mengamankan 7.949.860 batang hasil tembakau ilegal. Lebih dari itu, penegak hukum turut sering melakukan pemusnahan barang ilegal hasil sitaan tersebut, dimana barang bukti yang dimusnahkan adalah hasil penindakan atas pelanggaran peredaran rokok ilegal yang ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN). Meskipun Penindakan terus dilakukan jangkauan penegakan hukum masih belum merata. Pj. Bupati Cirebon mengakui bahwa meskipun operasi rutin dapat meminimalisir peredaran rokok ilegal, peredaran rokok ilegal tidak dapat dihilangkan sepenuhnya.

c. Sarana dan Fasilitas

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik tanpa fasilitas dan sarana yang memadai, seperti organisasi yang baik, tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, dan dana yang cukup. Untuk mendukung penegakan hukum, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2025 telah memberikan dana dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari total penerimaan DBHCHT, 10% dialokasikan untuk penegakan hukum untuk memberantas rokok ilegal, 50% untuk kesejahteraan masyarakat dan 40% untuk kesehatan masyarakat. Namun alokasi DBHCHT untuk Kabupaten Cirebon menurun drastis dari Rp.121,6 Miliar menjadi hanya Rp.72,2 Miliar yang berdampak pada kemampuan penegakan hukum. Selain itu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia juga terus dilakukan melalui kegiatan *Training of Trainer* (ToT) yang diikuti oleh anggota Satpol PP dalam upaya pembekalan untuk pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Cirebon.

d. Faktor Masyarakat

Sebagian penjual yang ditangkap mengaku tidak menyadari bahwa rokok tanpa pita cukai melanggar hukum, respon masyarakat terhadap kebijakan cukai masih menjadi masalah utama. Pendekatan yang digunakan harus berpusat pada memberikan pelatihan atau pembinaan kepada pelaku agar mereka tidak melakukan pelanggaran yang sama lagi. Situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat memainkan peran penting dalam sistem penegakan hukum, masyarakat tidak tahu bagaimana peredaran rokok ilegal berdampak pada kerugian negara sehingga pelanggaran terus terjadi. Sikap sebagian warga Cirebon terhadap peredaran rokok ilegal masih bersifat permisif, harga rokok ilegal yang murah menjadi daya tarik dan mengalihkan perhatian bahwa rokok ilegal memiliki konsekuensi hukum yang serius, akibatnya rokok ilegal terus dijual.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya terdiri dari prinsip-prinsip yang mendasari hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip ini adalah ide-ide abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Pendekatan budaya lokal telah dimasukkan ke dalam strategi sosialisasi di Kabupaten Cirebon. Untuk menyampaikan pesan hukum kepada masyarakat, Pemkab Cirebon dan Bea Cukai mengadakan sosialisasi peredaran rokok ilegal yang dikombinasikan dengan pertunjukan tarling dan seni tradisional Cirebon. Metode ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus mempertimbangkan aspek budaya agar regulasi dapat diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selain upaya penegakan represif.

Dari faktor-faktor diatas, maka efektivitas dan kepatuhan yang timbul dari kesadaran hukum masyarakat akan lebih mantep dan kokoh apabila hukumnya aspiratif, masyarakat teredukasi dengan baik, dan kinerja aparat memuaskan. Dengan masih banyak ditemukannya produk rokok ilegal yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon itu menandakan penegakan hukum masih belum efektif seperti yang diharapkan. Fakta di lapangan, penyebab rokok ilegal terus menerus ada tentunya adalah karena ada yang butuh dan ada yang membeli sehingga menciptakan pasar disituasi itu. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan, baik secara langsung maupun tidak, termasuk operasi lapangan dan instruksi, dapat membantu mengontrol peredaran rokok ilegal dengan lebih efektif. Tingkat efektivitas tersebut relatif dan sangat bergantung pada seberapa kuat pengawasan dan seberapa konsisten pelaksanaan di lapangan. Selama belum ada solusi untuk mengatasi *substitution effect* yang sudah dijelaskan

sebelumnya maka peredaran rokok ilegal dan konsumsi rokok ilegal dimasyarakat akan tetap tinggi.

KESIMPULAN

Kebijakan kenaikan tarif cukai rokok yang mempunyai tujuan menekan konsumsi rokok di masyarakat justru menimbulkan akibat yang tidak diantisipasi di Kabupaten Cirebon. Kebijakan ini bukannya mengurangi konsumsi secara keseluruhan, kebijakan ini mendorong tren baru yakni pergeseran konsumsi ke produk rokok ilegal yang lebih murah karena terbebas dari cukai. Dampak ini paling terasa di kalangan kelompok berpenghasilan rendah seperti mahasiswa, pekerja, pedagang kecil, dan remaja di bawah umur yang terus merokok melalui produk alternatif yang tidak terkontrol. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak dapat bertahan sendiri, kebijakan cukai harus dikombinasikan dengan program edukasi kesehatan, pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan, dan penindakan yang serius dan menyeluruh terhadap peredaran rokok ilegal agar lebih efektif.

Meskipun Undang-Undang tentang Cukai menetapkan sanksi tegas bagi mereka yang melakukan peredaran rokok ilegal, kesenjangan antara hukum yang berlaku dan kenyataannya masih sangat terasa. Meskipun lembaga penegak hukum melakukan penindakan rutin, pengawasan masih tidak merata di tingkat akar rumput. Sebagian besar orang tidak menyadari bahwa menjual rokok tanpa pita cukai termasuk pelanggaran hukum, kesadaran hukum yang rendah menjadi hambatan besar, masyarakat masih memiliki sifat permisif terhadap rokok ilegal. Selama pergeseran konsumsi belum diatasi secara menyeluruh melalui strategi multidimensi, peredaran dan konsumsi rokok ilegal di masyarakat diperkirakan akan terus berlanjut.

REFERENSI

- Agustin, C. E., dkk. (2025). Analisis kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Strategis*.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana.
- Anggraini, B. P., Dewi, E., & Tamza, F. B. (2025). Upaya Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 11(1), 29-45.
- ANTARA News. (2024). Rokok ilegal didominasi rokok polos tanpa pita cukai. <https://www.antaranews.com>
- Aulana, M. S., Salsabila, A., Hardini, F. D., Aji, A. W., & Putra, A. A. (2025). Kegagalan sistem perpajakan dalam menekan peredaran rokok ilegal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (BIJAK)*, 7(1), 71–79. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v7i1.15051>
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Prentice Hall.
- Bebono, diwawancarai oleh Hartono, 25 Juni 2026, “Efektifitas Penegakan Hukum Cukai di Kabupaten Cirebon.”
- Casuni, diwawancarai oleh Hartono, 25 Maret 2026, ”Peredaran rokok ilegal di dalam Masyarakat”
- Davanik, & Alvarik, N. (2021). Analisis pengaruh peredaran rokok ilegal terhadap penerimaan cukai dan pajak rokok di Kota Pematang Siantar. *Jurnal Pabean*.
- Eka Wahyu Permana, D., & Sanusi. (2021). Penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok ilegal. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon*, 12(1).
- Haryono, H., Saputra, A., & Saputra, R. K. (2024). Efektivitas pengawasan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*, 3(2), 33-44.

- Heldi, K. (2025). Pemberantasan peredaran rokok ilegal di wilayah hukum Kota Bukittinggi (Studi kasus Polresta Bukittinggi). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(9C), 60–70.
- Indodata Research Center. (2024). Survei peredaran rokok ilegal dan potensi kerugian negara. <https://www.indodata.id>
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
- Kabeakan, A. F., & Sahliah. (2025). Perlindungan konsumen terhadap peredaran rokok ilegal perspektif Ibnu Taimiyah di Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(6). <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i6.8253>
- Kusuma Wardani, P., & Khoirunurrofik, K. (2022). Dampak kebijakan tarif cukai hasil tembakau dan penindakan rokok ilegal terhadap konsumsi rokok rumah tangga. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 6(1), 46–62.
- Media Keuangan. (2025). Bea Cukai tingkatkan penindakan rokok ilegal. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id>
- Muslikah., Agustin, B. H., & Rahayu, P. (2024). Pengaruh kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan aktivitas pengawasan terhadap jumlah pelanggaran rokok ilegal. *Jurnal Musytari Neraca*.
- Nabiel Maulana, diwawancarai oleh Hartono, 10 Maret 2026, “Dampak kenaikan harga rokok terhadap masyarakat”
- Nafi’ah, B. A. (2021). Strategi kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau dalam rangka menekan konsumsi rokok Indonesia. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 2(1). <https://doi.org/10.20473/jgar.v2i1.30662>
- Narasara, G. D. R., & Widyawati, D. (2023). Pengaruh pengawasan, tarif cukai, dan batasan minimum harga jual eceran terhadap tangkapan rokok ilegal. *Bina Ekonomi*, 27(2), 124–140. <https://doi.org/10.26593/be.v27i2.6002.124-140>
- Nur Azizah, E., & Subur Purwana, A. (2021). Pengaruh kebijakan tarif cukai hasil tembakau dan aktivitas pengawasan terhadap peredaran hasil tembakau ilegal. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 5(1). <https://doi.org/10.31092/jpbc.v5i1.1151>
- Nurfikri Z, M. F., Maulani, D. G., & Tamza, F. B. (2025). Kajian hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1). <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.1185>
- Pakabu Tana, U. A. (2023). Kajian yuridis peran Kantor Pengawasan Bea dan Cukai terhadap perlindungan konsumen dari peredaran rokok ilegal. *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, 1(2).
- Panjaitan. (2022). Tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. *Jurnal Hukum Kaidah*, 7(2).
- Putra, R. A., & Santoso, B. (2021). Penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok ilegal ditinjau dari Undang-Undang Cukai. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 475–492.
- Putri, N. D. A., dkk. (2022). Penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia. *Preferensi Hukum*, 3(1), 170–176.
- Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Angkasa.
- Rahardjo, S. (2010). *Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Jakarta. Genta Publishing.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Sihatul, A. H. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupten Kuningan (Studi Kasus Di Polres Kuningan) (Doctoral dissertation, Universitas Kuningan)*.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukardi, diwawancarai oleh Hartono, 10 April 2026, "Dampak kenaikan harga rokok terhadap masyarakat"
- Sukirno, S. (2016). Mikroekonomi; Teori Pengantar. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Sutarya, I. A., Utami, C. K., & Saepul Hakim, A. M. R. (2025). Pengaruh kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan aktivitas pengawasan terhadap jumlah pelanggaran rokok ilegal (Studi kasus Kantor Bea dan Cukai Bandung). Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, 1(2). <https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365>
- Syahputra, R. D., & Ambarwati, M. D. (2023). Pengaruh kebijakan tarif cukai hasil tembakau terhadap penjualan rokok ilegal. Jurnal Kultura.
- Warsono, T., & Koswara, I. Y. (2025). Penegakan hukum peredaran MMEA dan rokok ilegal dalam perspektif pemidanaan. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 11(1), 88–106. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5161>